



## Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam

Sayid Anshar\*

Submitted: 07-06-2018, Reviewed: 05-09-2019 Accepted: 16-11-2019

DOI: <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4231>

**Abstract:** *The concept of state in Islam only regulates principles or principles, among others, about leaders who must be honest, trustworthy, fair, transparent, and protect human rights (fitrah). Islam teaches and gives guidance in the life of the state. This means that the State must be built as a home to uphold justice in accordance with the rights that are basically owned by every citizen. The success of the Prophet Muhammad. Building a Muslim community in Medina by some Muslim intellectuals is called the City State. The problem in this research is how the concept of the rule of law in the perspective of Islamic law. The method used in this research is descriptive research, descriptive research is intended to provide data as thorough as possible about an effort, symptoms, events and events that occur at the moment, and is deductive based on general theories applied to explain about a set of data, the relationship of a set of data with another set of data. In this study the method used is a normative juridical approach. The activities carried out are the inventory of legal materials, identification of legal materials, classification of legal materials, systematization of legal materials, and interpretation and construction of legal materials. Based on the results of the study shows the concept of the State of Islamic Law Perspective with various scopes between the idea of state, Religion, State and law according to Al-Quran and Hadith as well as the contribution of Islamic Law to the development of National Law.*

**Keywords:** *Concept of Rule of Law, Perspective, Islam.*

**Abstrak:** Konsep bernegara dalam Islam hanya mengatur asas-asas atau prinsip-prinsip saja antara lain tentang pemimpin harus jujur, amanah, adil, transparan bermusyawarah, dan melindungi hak asasi (fitrah). Islam mengajarkan dan memberi tuntunan dalam hidup bernegara. Artinya agar dibangun Negara sebagai rumah untuk menegakkan keadilan sesuai dengan hak-hak yang secara asasi dimiliki oleh setiap warga negaranya. Keberhasilan rasulullah Muhammad SAW. Membangun masyarakat muslim di Madinah oleh sebagian intelektual Muslim disebut Negara kota (City State). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep Negara Hukum dalam perspektif Hukum Islam. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, penelitian deskriptif, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu usaha, gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang, dan bersifat deduktif berdasarkan teori yang bersifat umum yang di aplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif. Kegiatan yang

---

\* Universitas Ekasakti, [ancasaid14@gmail.com](mailto:ancasaid14@gmail.com), S.HI (UIN Imam Bonjol), M.H (Universitas Ekasakti)



dilakukan adalah inventarisasi bahan hukum, identifikasi bahan hukum, klasifikasi bahan hukum, sistematisasi bahan hukum, serta interpretasi dan konstruksi bahan hukum. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Konsep Negara Hukum Perspektif Hukum Islam dengan berbagai ruang lingkup diantara ide bernegara, hubungan Agama, Negara dan hukum menurut Al-Quran dan Hadits begitupun kontribusi Hukum Islam terhadap pembangunan Hukum Nasional.

**Kata Kunci:** Konsep Negara Hukum, Perspektif , Islam.

### A. Latar Belakang Masalah

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (H. Azhary 2003). Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*Law Making*) dan ditegakkan (*Law Enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya (Zulfa 2009). Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (*The Supreme Law of The Land*) dibentuk pula sebuah mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai *The Guardian* dan sekaligus *The Ultimate Interpreter of The Constitution* (Safa'at 2009).

Tujuan negara hukum adalah, bahwa negara menjadikan hukum sebagai “*supreme*”, setiap penyelenggara negara atau pemerintahan wajib tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas law (*above the law*) semuanya ada di bawah law (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) (Bahder Johan Nasution 2013).

Esensi tersebut berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban dan kebutuhan manusia, teori dan pemikiran tentang negara itu pun berkembang, seperti dikemukakan, bahwa Teori Negara Hukum ini berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan umat manusia. “Pemikiran tentang negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia Ilmu Negara atau Ilmu Kenegaraan itu sendiri”(Asshiddiqie 2005).

Pemikiran tentang negara dan hukum, seperti dikemukakan oleh Syaiful Bakhri dimulai sejak abad kelima sebelum Masehi. Pandangan baru itu, dipaparkan dengan indah oleh Agustinus, dengan ungkapan bahwa peradaban Yunani yang telah runtuh dilukiskan sebagai surgawi, untuk memuliakan diri (Syahuri 2003). Pada abad itu setiap penggagas hukum modern menginsyafi, bahwa pandangan negara yang timbul dalam Negara adalah suatu pendapat umum, dengan kebebasan pribadi, dengan adanya ikatan kesusilaan yang erat dalam lingkungan masyarakat (Sardjono 2004).

“Cita negara hukum itu untuk pertama sekali dikemukakan oleh Plato dan pemikiran itu kemudian dipertegas oleh Aristoteles. Plato sebagai pemikir besar meninggalkan banyak karya ilmiah “Dari banyak karya ilmiahnya tersebut paling sedikit ada tiga buah karya



yang sangat relevan dengan masalah kenegaraan, yaitu: Politeia (*the Republica*), yang ditulisnya ketika ia masih muda; kedua, Politicos (*the Statement*); dan ketiga, Nomoi (*the Law*) (Gultom 2003).

Buku kedua Plato berpendapat, bahwa yang perlu diatur dengan hukum itu hanyalah warga negara, sementara penguasa tidak perlu lagi diatur, karena penguasa itu adalah orang arif bijaksana sebagai seorang filsaf. Hal tersebut dapat dilihat dari kalimat yang diungkapkan oleh Azhari, yang menyatakan, bahwa adanya hukum untuk mengatur warga negara, sekali lagi hanya untuk warga negara saja, karena hukum yang dibuat oleh manusia tentu tidak berlaku bagi penguasa itu sendiri (Azhari 2005).

Konsep Negara Hukum (Nomokrasi Islam) kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah SWT. Artinya ia merupakan rahmat dan kebahagiaan baik bagi yang menerima kekuasaan itu maupun bagi rakyatnya. Ini dapat terjadi apabila kekuasaan itu diimplementasikan menurut petunjuk Al-Qur'an dan tradisi Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya kalau kekuasaan itu diterapkan dengan cara yang menyimpan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Al-Qur'an dan tradisi nabi, maka akan hilanglah makna hakiki kekuasaan itu. Dalam keadaan seperti ini, kekuasaan bukan lagi merupakan karunia atau nikmat Allah SWT. Melainkan kekuasaan yang semacam ini akan menjadi bencana dan laknat Allah SWT (Honrby 2006).

Untuk itulah konsep bernegara dalam Islam hanya mengatur asas-asas atau prinsip-prinsipnya saja antara lain tentang pemimpin harus jujur, amanah, adil, transparan, bermusyawarah, dan melindungi hak asasi (fitrah) (Elmiyah 2003). Islam mengajarkan dan memberi tuntunan dalam hidup bernegara, artinya agar dibangun Negara sebagai rumah untuk menegakkan keadilan sesuai dengan hak-hak yang secara asasi dimiliki oleh setiap warga Negaranya.

## B. Metodologi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu usaha, gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang, dan bersifat deduktif berdasarkan teori yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya (Soerjono Soekanto 2003). Jadi dalam penelitian ini penulis mencoba menggambarkan dan mengungkapkan tentang gagasan, idea atau konsep. Dimana dalam hal yang dimaksud adalah suatu gagasan (ide) syari'at Islam tentang konsep Negara Hukum. Berdasarkan perumusan masalah, maka dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan-pendekatan secara yuridis normatif (Arliman 2018c). Kegiatan yang dilakukan adalah inventarisasi bahan hukum, identifikasi bahan hukum, klasifikasi bahan hukum, sistematisasi bahan hukum, serta interpretasi dan konstruksi bahan hukum. Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan analitis (*analytical approach*), (pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*) (Mukti Fajar ND 2013). Jadi dalam penelitian ini kegiatan yang dilakukan adalah mempelajari bahan-bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier yang akan dijadikan pedoman dalam



membahas dan menganalisis permasalahan (Peter Mahmud Marzuki 2007). Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dari berbagai bahan hukum dan konsep Negara dengan cara mempelajari konstitusi, literatur-literatur, dan dokumen-dokumen yang mendukung objek penelitian. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis makna dari data yang tampak dipermukaan, artinya analisis kualitatif digunakan tidak digunakan untuk menjelaskan sebuah fakta tetapi hanya untuk memahami fakta tersebut (Amiruddin 2012).

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Konsep Negara Hukum dalam Berbagai Teori Ketatanganan

Gagasan cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep *Rechtstaat dan the rule of law*, juga berkaitan dengan konsep *Nomocracy* yang berasal dari perkataan ‘*Nomos* dan *Cratos*, perkataan Nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan *demos* dan *cratos* atau *kratein* dalam demokrasi (Peter Mahfud Marzuki 2018). *Nomos* berarti norma, sedangkan *cratos* adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai factor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah Nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi (Setiawan 2018).

Hal ini selalu berkaitan dengan konsep kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat sendiri memiliki makna bahwasanya kekuasaan penuh berada ditangan rakyat. Atau bisa dikatakan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Rakyat dianggap berdaulat baik dibidang politik maupun bidang ekonomi dan sosial. Hal ini sejalan dengan konsep negara hukum guna menciptakan pemerintahan yang bebas dari penindasan terhadap rakyat. Bahkan menurut Jimly Asshiddiqie kedaulatan rakyat merupakan satu diantara konsep-konsep yang pertama-tama dikembangkan dalam persiapan menuju negara yang akan merdeka (Komperhensif 2010).

Istilah Negara Hukum di Negara-Negara Kontinental dikenal dengan *Rechtstaat*. Kemunculan di Benua Eropa timbul tidak lepas dari reaksi adanya konsep Negara polisi (*Polizei Staat*). *Polizei Staat* berarti Negara menyelenggarakan keamanan dan ketertiban serta memenuhi seluruh kebutuhan masyarakatnya (Melki 2018). Tetapi konsep Negara ini lebih banyak diselewengkan oleh penguasa. Seperti yang dikatakan oleh Robert Van Mohl, sebagai polisi yang baik melaksanakan fungsinya berdasarkan hukum serta memperhatikan masyarakat, namun yang banyak adalah polisi yang tidak baik, yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan memanfaatkan kekuasaan demi kepentingan sendiri atau kelompoknya “jadi *Rechtstaat* muncul secara *revolutif* untuk menantang kekuasaan penguasa yang absolut (Hendra Sudrajat 2018).

Konsep Negara Hukum Immanuel Kant yang ditulis dalam karya ilmiahnya yang berjudul “*Methaphysiche Ansfangsgrunde* “menyebutkan bahwa pihak yang bereaksi terhadap Negara polizei ialah orang-orang kaya dan cendekiawan. Orang kaya (*borjuis*) dan cendekiawan ini menginginkan agar hak-hak kebebasan bagi warganya untuk mengurus kepentingannya sendiri. Konkritnya, permasalahan perekonomian menjadi urusan warga



Negara dan Negara tidak ikut campur dalam penyelenggaraan tersebut. Jadi fungsi Negara dalam konteks ini hanya menjaga ketertiban dan keamanan. Oleh karena itu konsep ini biasanya disebut dengan Negara hukum liberal seperti yang ditawarkan oleh Kant (Asshiddiqie 2005).

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam Al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam Al-Qur'an adalah kata Syari'ah, Fiqih, Hukum Allah SWT. Dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term " *Islamic law* " dari literatur Barat. Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur Barat ditemukan definisi hukum Islam yaitu : keseluruhan kitab Allah SWT. Yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syari'ah. Hasbi Asy-Syddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan " koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari'ah Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat " pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fiqih (Hoesein 2006).

Untuk lebih memberikan kejelasan tentang arti hukum Islam, perlu diketahui lebih dahulu arti dari kata " Hukum ". Sebaliknya tidak ada arti yang sempurna tentang hukum. Namun, untuk mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami, meski masih mengandung kelemahan, definisi yang diambil oleh Muhammad Muslehuddin dari *Oxford English Dictionary* perlu diungkapkan. Menurutnya , hukum adalah " *the body of ruler wether proceeding from formal enactment of from custom, which a particular state or community recognizes as binding on its members or subjects* " (Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany 2009) sekumpulan aturan baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu sebagai mengikat bagi anggotanya) .

Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti : " seprangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam ". Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup hukum Syari'ah dan Hukum Fiqih, karena arti syarak dan fiqih terkandung di dalamnya (Patra 2009).

Sedangkan jika melihat hukum nasional adalah hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia, setelah Indonesia merdeka dan berlaku bagi penduduk Indonesia, terutama bagi warga Negara Republik Indonesia sebagai pengganti hukum kolonial. Untuk mewujudkan satu hukum nasional bagi bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan budaya dan agama yang berbeda, ditambah dengan keanekaragaman hukum yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial dahulu, bukan pekerjaan mudah. Pembangunan hukum nasional akan berlaku bagi semua warga Negara tanpa memandang agama yang dipeluknya harus dilakukan dengan hati-hati, karena di antara agama yang dipeluk oleh warga Negara Republik Indonesia ini ada agama yang tidak dapat di ceraipisahkan dari hukum. Agama Islam, misalnya, adalah agama yang mengandung hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Bahwa Islam adalah agama hukum dalam arti kata yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dalam pembangunan hukum nasional di Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti di



Indonesia ini, unsure-unsur hukum agama itu harus benar-benar diperhatikan. Untuk itu perlu wawasan yang jelas dan kebijakan yang arif.

Karena Hukum nasional harus mampu mengayomi dan memayungi seluruh bangsa dan Negara dalam segala aspek kehidupannya, maka menurut menteri kehakiman Ismail Saleh dalam merencanakan pembangunan hukum nasional, kita wajib menggunakan wawasan nasional yang merupakan tritunggal yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain, yaitu: wawasan kebangsaan, wawasan nusantara dan wawasan bhineka tunggal ika (Arliman 2018a). Dipandang dari wawasan kebangsaan system hukum nasional harus berorientasi penuh pada aspirasi sertakepentingan bangsa Indonesia, wawasan kebangsaan ini, menurut menteri kehakiman, bukanlah wawasan kebangsaan yang tertutup, tetapi terbuka memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang dan mampu menyerap nilai-nilai hukum modern.

## 2. Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam

Negara Hukum merupakan esensi yang menitikberatkan pada tunduknya pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum (Bahder Johan Nasution 2013). Hal ini berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Menilik kembali pada sejarah, gagasan negara hukum ini berawal di Inggris dan merupakan latar belakang dari Glorious Revolution 1688 M. Gagasan itu timbul sebagai reaksi terhadap kerajaan yang absolut, dan dirumuskan dalam piagam yang terkenal sebagai *Bill Of Right* 1689, hal ini menunjukkan kemenangan parlemen atas raja, serta rentetan kemenangan rakyat dalam pergolakan-pergolakan yang menyertai perjuangan *Bill Of Rights* (Assihiddiqie 2006).

Konsep negara hukum ini merupakan protes terhadap pemerintahan tirani yang melakukan penindasan terhadap rakyat, sebab tidak ada batasan bagi diktator dalam melakukan kekuasaannya (Lay 2002). Konsep ini sejalan dengan pengertian Negara Hukum menurut Bothling, adalah “*de staat, waarin de wilsvriheid van gezagsdragers is beperket door grezen van recht.*” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum) (Nurul Qamar 2013).

Kaitann penjelasan diatas, menunjukkan dengan jelas ide sentral konsep negara hukum atau *rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan. Sejalan dengan ungkapan Thomas Hobbes yang menyatakan Hak Asasi Manusia merupakan jalan keluar untuk megatasi keadaan yang disebut *homo homini lupus, bellum omnium contras omnes*. Sebagaimana yang dikatakan Paul Scholten, ciri utama negara hukum adalah, *er is recht tegenover den staat* (Assihiddiqie 2005).

Sejak dahulu suara-suara atau perlawanan-perlawanan terhadap diskriminasi, marginalisasi dan represi terdapat di hampir semua kebudayaan di muka bumi ini. Aspirasi semua orang untuk dilindungi dari pengalaman-pengalaman ketidakadilan seperti itu dewasa ini telah dirumuskan dalam Hak-hak Asasi Manusia. Namun, sebuah problema muncul mengenai pemaknaan dari HAM sendiri (F. Budi Hardiman 2011).



Sebuah Negara hukum, ada ciri khusus yang melekat pada Negara tersebut, yaitu menjunjung tinggi posisi hak asasi manusia, kesetaraan dan kesamaan derajat antara satu dengan yang lainnya disamping berpegang teguh pada aturan-aturan, norma-norma yang telah diterapkan dan diberlakukan bagi warga negaranya tanpa ada perkecualian (Handoyo 2015). Sebagaimana berlakunya hukum di lingkungan masyarakat Islam meliputi tiga kategori yaitu (Andrew Shandy Utama 2018): *pertama*, hukum syariat atau hukum syara adalah “ketentuan Allah yang berkaitan dengan subjek hukum, berupa melakukan suatu perbuatan, memilih, atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab, atau penghalang”.

Prinsip musyawarah Islam berbeda dengan pandangan Prinsip musyawarah Demokrasi Liberal yang berpegang pada rumus “setengah plus satu” atau suara mayoritas yang lebih dari separuh sebagai hasil kesepakatan. Musyawarah disini dapat diartikan sebagai bentuk forum tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan masalah Adapun prinsip-prinsip bermusyawarah dalam nomokrasi Islam antara lain (Dahlan 2014):

- a) Musyawarah bertujuan melibatkan atau mengajak semua pihak untuk berperan serta dalam kehidupan bernegara;
- b) Harus dilandasi jiwa persaudaraan yang dilandasi iman karena Allah;
- c) Tujuan musyawarah ditujukan untuk kemaslahatan rakyat;
- d) Dalam musyawarah yang terpenting bukan pada siapa yang berbicara, melainkan gagasan atau pemikiran apa yang dibicarakan;
- e) Dalam Islam tidak mengenal oposisi (pihak-pihak yang tidak mendukung pemerintah atau melepaskan tanggung jawab bernegara);
- f) Suatu keputusan dapat pula diambil dari suara terbanyak dan kesepakatan atau hasil dari musyawarah dalam Islam lazim disebut sebagai Ijma. Dalam melakukan Ijma harus ada dalil yang dijadikan pegangan oleh mujtahid yang melakukan kesepakatan hukum dari suatu masalah tertentu, para ulama berbeda pendapat tentang kemestian adanya mustanad dalam kesepakatan hukum yang terjadi.

Hukum syari’at sebagai hukum yang ditetapkan Allah dan Rasulnya yang secara jelas terdapat dalam al- Qur’an dan Hadits, maka bersifat tetap, tidak berubah, dan seharusnya tidak terdapat perbedaan pendapat, seperti; shalat, zakat, puasa, puasa ramadhan dan haji. Adapun prinsip lain dalam hukum syariat adalah musyawarah (*al-syura*) dan bersikap adil (*al-adalah*) secara jelas juga diperintahkan Allah dalam firmannya. *Kedua*, fiqih, dalam pengertian “ ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci (Arief 2014).

Fiqih itu sendiri merupakan hukum-hukum hasil pemahaman ulama mujtahid dari dalil-dalilnya yang rinci (terutama ayat-ayat al-Qur’an dan al- Hadits ). Melalui ijtihad dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum melahirkan fiqih, yang bersifat berkembang dan menerima perbedaan pendapat. Dan *ketiga*, qanun (undang-undang) dengan jamak al-qawanin (peraturan perundang-undangan) yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam Negara yang sejalan atau tidak bertentangan dengan syari’at (agama). Qanun itu sendiri merupakan produk dari siyasah syari’ah yaitu “ kewenangan pemerintah untuk



melakukan kebijakan yang dikehendaki kemaslahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama meskipun tidak ada dalil tertentu (Honrby 2006).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan antara agama dan Negara menurut Islam adalah tidak dapat terpisahkan. Karena dalam Al-Qur'an yang diatur tidak hanya saja yang berhubungan dengan Tuhan saja tetapi juga yang berhubungan dengan kemasyarakatan yang keduanya tidak dapat di pisahkan (Schacht 2014).

Agama, hukum dan Negara merupakan hubungan tiga komponen yang sangat erat dan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat terlihat dengan uraian sebagai berikut: Islam adalah (al-din) dalam pengertian Al-Qur'an. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran 3:9 yang berbunyi; *Inna al-diina inda Allaahi al-Islamu* (sesungguhnya agama yang diridhai disisi Allah hanyalah Islam..) serta surat Al-Maidah 5:3 yang berbunyi; *alyauma akmaltu ni'ma tii waradhiitu lakum al islaama dinaa...* (pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu bagimu dan telah kukukupkan nikmatku dan telah kuridhai islam itu menjadi agama bagimu).

Hukum dalam konsepsi hukum Islam adalah seperangkat ukuran pedoman tingkah laku yang dibuat Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya (Arliman 2018b).

Berbeda dengan pendekatan Islam; hubungan agama, Negara dan hukum menurut pendekatan barat sangat berbeda yaitu bahwa hukum dan Negara merupakan hubungan dua komponen yang bebas dari pengaruh agama. Hal ini disebabkan karena sebagai berikut: Agama religious ; perkataan *religious* atau religi berasal dari kata *religio/relegere* yang berarti “ mengumpulkan “ atau “ membaca “ dan daapt pula berarti “ mengikat “ H.M. Rasjidi menjelaskan konotasi *religio* sebagai berikut “ *religion* dalam bahasa latin menonjolkan ikatan manusia dengan kelompoknya disamping dengan dewanya. Karena itu hakikat *religion* tidak mencakup seluruh bentuk kehidupan manusia sebagaimana ditegaskan oleh (Watt 2011)“ sangatlah berbeda dengan kata-kata dalam bahasa inggris “ *religion* “ sebab “ din “ dapat meliputi seluruh bentuk kehidupan, sedangkan “ *religion* “ tidak.

Hukum di barat telah melekat satu sifat sekuler yang artinya bebas dari pengaruh agama dan moral. Hal ini terlihat sebagaimana pengertian Negara di barat yang berubah sesuai dengan keyakinan pemikir dan pemeran politik atas keagamaan, pengertian hukumnya pun juga berubah. Semula hubungan hukum dan agama sangat erat dimana hukum menurut Thomas Aquinas dibagi menjadi empat kategori yaitu 1) hukum abadi 2) hukum alam, 3) hukum positif dan 4) hukum tuhan sebagai hukum tertinggi.

Kelahiran piagam Madinah merupakan suatu naskah politik yang baru dan sangat maju. Menurut (Rahman 2018) mengemukakan “ siapa pun yang mempelajari kehidupan Nabi (peninggalannya antara lain piagam Madinah), tidak dapat pasti terkesan oleh watak spritualnya serta keterampilan politik dan administrasinya, suatu hal yang luar biasa dalam kepemimpinan umat manusia.

Keautentikan naskah piagam Madinah, piagam Madinah ini secara lengkap diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisyam, menurut Ahmad Ibrahim al-Syarif tidak ada





peristiwa lain sebelumnya, yang telah menuliskan secara sistematis dan lengkap (M. T. Azhary 2010).

Format naskah piagam Madinah, kalimat-kalimat shahifah (piagam), seperti tercantum dalam kitab Sirah al-Nabiyy Ibn Hisyam, tersusun secara bersambung, tidak terbagi atas pasal-pasal dan bukan berbentuk syair. Bismillah al-Rahman al-Rahim tertulis pada awal naskah, disusul dengan rangkaian kalimat berbetuk prosa. Selanjutnya Muhammad Hamidullah membaginya menjadi pasal 47 pasal dengan sedikit perubahan. Pasal pertama menurut Hamidullah dijadikan pendahuluan. Pasal 2 dijadikan pasal 1, dan demikian seterusnya sampai 12 a. pasal 12 b dijadikan pasal 12. Pada pasal-pasal berikutnya, bila ada pembagian atas sub pasal a dan b, dijadikan satu pasal.

Piagam Madinah dalam terjemahan bahasa Indonesia. Walaupun terdapat kesulitan dalam menerjemahkan Piagam Madinah, namun penting artinya orang Islam mengetahui teks agar tidak hanya menjadi dokumen yang sejarah yang sulit dijelaskan karena adanya kendala linguistik, seperti adanya kata-kata yang saat ini tidak populer, susunan kalimat yang berbeda dengan kelaziman. Hal ini diakui oleh (Watt 2019), menurutnya “dokumen ini sulit dijelaskan bagian-bagiannya dengan memperhatikan ketegasan-ketegasan linguistiknya, juga dalam mempergunakan kata-kata ganti.

#### **D. Penutup**

Dalam sebuah Negara hukum, ada ciri khusus yang melekat pada Negara tersebut, yaitu menjunjung tinggi posisi hak asasi manusia, kesetaraan dan kesamaan derajat antara satu dengan yang lainnya disamping berpegang teguh pada aturan-aturan, norma-norma yang telah diterapkan dan diberlakukan bagi warga negaranya tanpa ada perkecualian, Hubungan antara Agama dan Negara menurut Islam adalah tidak dapat terpisahkan. Karena dalam Al-Qur'an yang diatur tidak hanya saja yang berhubungan dengan Tuhan saja tetapi juga yang berhubungan dengan kemasyarakatan yang keduanya tidak dapat di pisahkan.

#### **Daftar Pustaka**

- Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Andrew Shandy Utama. 2018. “Independensi Pengawasan Terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia.” *Soumatera Law Review* 1(1).
- Arief, Abdul Salam. 2014. “Konsep Ummah Dalam Piagam Madinah.” *Majalah Ilmu Pengetahuan Agama Islam Al-Jami'ah* 50(4).
- Arliman, Laurensius. 2018a. “Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia.” *Jurnal Selat* 5(1).
- . 2018b. “Memperkuat Kearifan Lokal Untuk Menangkal Intoleransi Umat Beragama Di Indonesia.” *Ensiklopedia of Journal* 1(1).
- . 2018c. “Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia.” *Soumatera Law Review* 1(1).
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. “Konstitusi Dan Konstitusionalisme.” : 202–3.



- Assihiddiqie, Jimly. 2005. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- . 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI.
- Azhari, Aidul Fitriadi. 2005. “Penafsiran Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Sistem Ketatanegaraan Demokrasi Atau Otokrasi (Studi Tentang Penafsiran UUD 1945 Dan Pergulatan Mewujudkan Demokrasi Di Indonesia).” Universitas Indonesia.
- Azhary, H. 2003. “Negara Hukum Indonesia, Suatu Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya.” Universitas Indonesia.
- Azhary, Muhammad Tahir. 2010. *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana Predana Media.
- Bahder Johan Nasution. 2013. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Dahlan, Abd Rahman. 2014. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah.
- Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany, Amir Muhsin. 2009. *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Elmiyah, Nurul. 2003. “Negara Dan Masyarakat Adat Studi Mengenai Hak Atas Tanah Dan Hasil Hutan Di Mamahak Besar Dan Long Bagun, Kalimantan Timur.” Universitas Indonesia.
- F. Budi Hardiman. 2011. *Hak-Hak Asasi Manusia (Polemik Dengan Agama Dan Kebudayaan)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gultom, Lodewijk. 2003. “Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia (Suatu Kajian Dari Aspek Tugas Dan Wewenangnya).” Universitas Indonesia.
- Handoyo, B. Hestu Cipto. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Press.
- Hendra Sudrajat, Beggy Tamara. 2018. “Peran Naskah Akademik Dan Daftar Inventarisasi Masalah Dalam Mewujudkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak Yang Aspiratif Di Kota Tangerang.” *Soumatera Law Review* 1(2).
- Hoesein, Zainal Arifin. 2006. “Penguujian Praturan Perundang-Undangan Menurut Konstitusi Indonesia - Studi Tentang Perkembangan Dan Pelaksanannya Oleh Mahkamah Agung RI Kurun Waktu 1970-2003.” Universitas Indonesia.
- Honrby, AS. 2006. *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Curren English, Britain*. Oxford: University Press, Oxford.
- Komperhensif, Tim Penyusun Revisi Naskah. 2010. *Perubahan UUD NKRI 1945, Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan Tahun 1999-2002, Buku II Sendi-Sendi/ Fundamental Negara*. Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Lay, Cornelis. 2002. *Desentralisasi Dan Demokrasi*. Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahfud. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media



Group.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Melki. 2018. "Hubungan DPRD Dan Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah." *Soumatera Law Review* 1(1).
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris.Pdf*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurul Qamar. 2013. *Berita Negara Republik Indonesia Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Patra, Rommy. 2009. "Efektifitas Kelembagaan Komnas Perempuan Dalam Perlindungan Ham Bagi Perempuan Di Indonesia." (65).
- Rahman, Fazlur. 2018. *Islam*. Chicago: University of Press.
- Safa'at, Muchamad Ali. 2009. "Pembubaran Partai Politik Di Indonesia (Analisis Pengaturan Hukum Dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1954-2004)." Universitas Indonesia.
- Sardjono, Agus. 2004. "Negara Maju vs Negara Berkembang Studi Mengenai Kemungkinan Perlindungan Pengetahuan Obat-Obatan Tradisional Sebagai Kekayaan Intelektual Di Indonesia." Universitas Indonesia.
- Schacht, Josep. 2014. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: University Press.
- Setiawan, Dian Bakti. 2018. "Keberadaan Dan Penerapan Peraturan Daerah Syari'ah Sebagai Perundang-Undangan Pada Tingkat Daerah." *Soumatera Law Review* 1(1).
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syahuri, Taufiqurrohman. 2003. "Prosedur Perubahan Konstitusi (Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Perbandingannya Dengan Negara Lain)." Universitas Indonesia.
- Watt, W. Montgomery. 2011. *Pergolakan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Bina Cipta.
- . 2019. *Muhammad Al-Madinah*. London: Oxford University Press.
- Zulfa, Eva Achjani. 2009. "Keadilan Restoratif Di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum)." Universitas Indonesia.